

WALI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR: 271.1/Kep.479-DPPPA/XI/2023.

TENTANG

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA BEKASI TAHUN 2023

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Nomor 016/KEP/PKK.Pst/IX/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK pada 7 Provinsi, maka dibuat Keputusan Wali Kota tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bekasi Masa Bakti Tahun 2023;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bekasi Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordina	si
Kepala DPPPA	4
Kabag Hukum	N

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Pemerintahan Administrasi 292, 2014 Nomor Tahun Indonesia Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun Pemerintah Penetapan Peraturan tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 80 Tahun 2015 tentang Pembetukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
 - Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
 - 8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 271.1/skr/PKK Kota/X/2023 perihal Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023, tanggal 2 Oktober 2023 .

Paraf Koordina	si
Kepala DPPPA	4
Kabag Hukum	V

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pemberdayaan Penggerak Tim : Membentuk KESATU

Kesejahteraan Keluarga Kota Bekasi Tahun 2023.

: Susunan Tim dan uraian tugas sebagaimana dimaksud **KEDUA**

Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan KETIGA

ketentuan peraturan dengan dilaksanakan sesuai perundang-undangan serta akan diadakan perubahan

apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 01 November 2023

WALI KOTA BEKASI, 🎖

R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth:

1. Pj. Gubernur Jawa Barat;

2. Kepala BPMPD Provinsi Jawa Barat;

3. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat;

4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;

Sekretaris Daerah Kota Bekasi;

6. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR :271.1/Kep.479-DPPPA/XI/2023

TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA BEKASI MASA BAKTI TAHUN 2023.

A. SUSUNAN PENGGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

NO	KEDUDUKAN	JABATAN/NAMA
NO	DALAM	
	KEPENGURUSAN	
	PEMBINA	Pj. Wali Kota Bekasi
I.		1. Ketua Persatuan Istri Anggota Dewan Kota
II.	PENASEHAT	Bekasi;
		1 ' IZ - 4 - Doloosi
		Tota Dalzagi
		1 / IZ IZ DOLOGI
		4. Ketua Darmayukti Karini Kota Bekasi. Sekretaris Daerah Kota Bekasi
III.	KOORDINATOR	Sekretaris Daerali Kota Bekasi
IV.	ANGGOTA	1. Komandan Kodim 0507/Bekasi;
		2. Kapolres Bekasi Kota;
		3. Kepala Pengadilan Negeri Bekasi;
		4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
		5. Kepala Kantor Kemenag Kota Bekasi; 6. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan
		Masyarakat Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
		7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Kota Bekasi;
		8. Inspektur Kota Bekasi;
		o Vonela Badan Perencanaan Pembangunan dan
		Demolition Dengembangan Daerah Kota Bekasi,
		10 Kenala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
		Gambon Dovo Maniisia Kota Bekasi.
		11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
		Delrooit
		12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
		13 Kenala Dinas Pemberdayaan Ferempuan dan
		p. 1: James Anak Kota Bekasi:
		14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Kerdange
		Tota Dalrasi
		15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar
		Tornodu Satu Pintu Kota Bekasi,
		16. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
		17 Vanala Dinas Sosial Kota Bekasi,
		18. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
		19. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sip
		rr i D-1-a air
		20. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kot
		Rekasi.
		21. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
		og Warala Dinga Perhilhlingan Kola Dekasi,
		Dings Pemadam Kepakalali Kuta Bekasi,
		23. Kepala Dinas Femadam February 24. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya A
		Voto Bekasi
		25. Plt. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
		20. 110. 120

Paraf Koordina	si
Kepala DPPPA	L
Kabag Hukum	t

		26. Kepala RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota
		Bekasi:
		27. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman
-		dan Pertanahan Kota Bekasi; 28. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
		28. Kepala Dinas Ketanahan Fangan, Tertaman dan
		Perikanan Kota Bekasi;
		29. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik
		dan Persandian Kota Bekasi; 30. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
		30. Kepala Dinas Roperasi Osaria Reen and
		Menengah Kota Bekasi; 31. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kota
		Bekasi;
		32. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Daerah Kota Bekasi;
		33. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1		Kota Bekasi:
		34. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Kota Bekasi:
		25 Kanala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
	kc	26 Venala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi,
		37. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
		Daerah Kota Bekasi;
		38. Camat se Kota Bekasi.
III.	KETUA TP PKK	Ny. YOLLA KUSUMA WILIANDARI
111.	KETON II IIII	7.2
IV.	SEKRETARIS	Ny. IKE NURHAYATI
1 V .	SEKRETARIS I	Ny. YENI HARTATI
	SEKRETARIS II	Nv. NURHASANAH
	SEKRETARIS III	Bapak. RACHMAD SETYAWAN
V.	BENDAHARA	Ny. PUTI REVINA
٧.	BENDAHARA I	Ny. ERLINA
VII.	POKJA I	
V 11.	KETUA	Ny. NOVA SAGITARINA
	WAKIL KETUA	Ny. NURLIANA
	SEKRETARIS	Ny. HOTIJAH
	ANGGOTA	1. Ny. TRI ASIH
		2. Ny. AYUDIA KRISTIANTI
		3. Ny. SRI MARHAYATI
VIII.	POKJA II	TAXYA TIV
60, No. 20	KETUA	Ny. ENOK NURHAYATI
	WAKIL KETUA	Ny. MUMU SURYATI
	SEKRETARIS	Ny. NENI NURAINI
	ANGGOTA	1. Ny. DAMIH NESAN
		2. Ny. DYAH PURBASARI
		3. Ny. SITI NURAISAH
IX.	POKJA III	CADADINA
	KETUA	Ny. HUSNU SAFARINA
	WAKIL KETUA	Bapak. ASMIN DJUANDA
	SEKRETARIS	Ny. IDA ROSIDAH
THE PARTY NAMED IN	ANGGOTA	1. Ny. IMA ASIH ASTUTI
		2. Ny. NURLAELA
		3. Ny. YANI SUMARYANI
X.	POKJA IV	TONGAL A
	KETUA	RATNA KOMALA
	WAKIL KETUA	Bapak. SUDARMANTO
		Paraf Koordinasi

Paraf Koordina	asi
Kepala DPPPA	1
Kabag Hukum	t

SEKRETARIS	Bapak. DEDI NAZMUDIN
ANGGOTA	1. Ny. SEPTRYANTI
	2. Ny. YASMIN BAHARI 3. Ny. ROYANI BAWEH

PEMBERDAYAAN DAN PENGGERAK **TUGAS** TIM B. RINCIAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

1. Tugas Sekretaris

- a. membantu Ketua TP PKK tingkat Kota dalam menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan PKK;
- b. mengagendakan surat masuk dan surat keluar, mengekspedisikan surat serta mengantar surat, dengan dibantu wakil sekretaris;
- c. mengisi papan data PKK;
- d. membuat laporan kepada Ketua TP PKK ke tingkat yang lebih atas;
- e. mengikuti kegiatan di dalam maupun di luar;
- f. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan pada waktu acara pertemuan, penyuluhan, dan kegiatan yang berhubungan dengan TP PKK;
- g. menginventarisasi barang-barang milik PKK.

2. Tugas Bendahara

berhubungan dengan yang kegiatan Bendahara melaksanakan pengelolaan keuangan TP PKK dengan rincian tugas :

- a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang Tim Penggerak PKK atas persetujuan Ketua TP PKK;
- b. menerima pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan membukukan;
- c. menyimpan dan menyusun bukti-bukti keuangan;
- d. membina Bendahara TP PKK tingkat Kecamatan.

Tugas Pokja I

Pokja I mengelola program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Program Gotong Royong dengan rincian tugas:

- a. mewujudkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- tentang pentingnya b. mewujudkan kesadaran warga Indonesia Pembinaan Pancasila melalui dan Pengamalan Penghayatan Kesadaran Bela Negara (PKBN);

Paraf Koordina	si,
Kepala DPPPA	6
Kabag Hukum	•

- c. pembinaan pola asuh anak dan remaja dalam keluarga serta perlindungan anak;
- d. meningkatkan kesadaran hidup bergotong-royong;
- e. peningkatan pemahaman peraturan perundangan yang berkaitan dengan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pencegahan perdagangan orang (*Trafficking*).

4. Tugas Pokja II

Pokja II mengelola Program Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi dengan rincian tugas :

- a. meningkatkan keterampilan dalam keluarga dan pendidikan, peningkatan pengetahuan TP PKK dan kelompok-kelompok PKK dan Dasawisma serta meningkatkan mutu Kader;
- b. mencerdaskan Kelompok Belajar (Kejar) paket A, B, dan C;
- c. melaksanakan Program Bina Keluarga Balita (BKB);
- d. meningkatkan perbaikan ekonomi keluarga dengan membentuk Koperasi yang di kelola oleh PKK;
- e. mengadakan pelatihan-pelatihan.

Tugas Pokja III

Pokja III mengelola Program Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah dan Penguatan Ketahanan Keluarga dengan rincian tugas:

- a. meningkatkan peningkatan Ketahanan Keluarga di bidang pangan;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkomsumsi makanan bergizi, berimbang (3B) yang berasal dari sumber daya lokal;
- meningkatan penggunaan bahan sandang dalam negeri dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi serta pemasarannya;
- d. menciptakan lapangan kerja di bidang jasa, pangan dan perumahan;
- e. memantapkan Gerakan Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (HATINYA PKK);
- f. mensosialisasikan Program Nasional Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN);
- g. meningkatkan pemahaman tentang fungsi rumah sebagai tempat tumbuh kembang yang harmonis.

Paraf Koordina	si
Kepala DPPPA	4
Kabag Hukum	*

6. Tugas Pokja IV

Pokja IV mengelola Program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat dengan rincian tugas :

- a. meningkatkan budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);dan
- b. meningkatkan pembinaan pelaksanaan kegiatan Posyandu.

Pj. WALI KOTA BEKASI,

♦ R. GANI MUHAMAD